

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang semakin kompleks pada saat ini memungkinkan akan mendatangkan risiko yang mengancam kehidupan manusia. Untuk menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka dari itu masyarakat memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan, dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka. Salah sattempat yang tepat untuk masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut yaitu asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan proteksi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan keamanan karena mereka memiliki sebuah jaminan.¹

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Kebutuhan masyarakat muslim untuk dapat bertransaksi dengan menggunakan sistem syariah sangat

¹ Amalia Fadilah dan Makhrus, *Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syaruah Nasional*, Vol 2, No. 1, April 2019, hlm 88.

diperlukan. Tahun 1994 merupakan awal berdirinya salah satu perusahaan asuransi syariah, yaitu Asuransi Syariah Takaful yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pendirian asuransi syariah merupakan implementasi dari nilai-nilai yang termuat oleh Al Quran, As Sunnah serta pendapat para ulama dan fuqaha.

Para ulama memberikan definisi yang beragam baik dari segi tujuan maupun cakupannya. Sebagian mendefinisikan muamalat dalam arti yang luas dan sebagian mendefinisikan muamalat dalam artian sempit. Muhammad Utsman Syubair berpendapat bahwa muamalat tidak hanya terbatas pada permasalahan jual beli saja tetapi mencakup semua bidang hukum yang mengatur antara hubungan manusia yang berkaitan dengan harta, beliau menegaskan bahwa” Muamalah adalah hukum syar’i yang mengatur hubungan hukum manusia dibidang harta benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, wakaf, hiwalah, rahn dan sebagainya. Pendapat inilah yang kemudian didukung oleh mayoritas ulama.²

² Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 151.

Mengacu pada pendapat mayoritas ulama di atas maka kemudia Asuransi juga diatur dalam muamalah. Pendapat ulama yang berbicara bahwa muamalah memiliki cakupan yang luas mengacu pada dasar hukum “*hukum dari segala transaksi adalah mubah*” yaitu pendapat Madzhab Hambali yang kemudian dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. kemudian pendapat inilah yang dinilai paling kuat oleh ahli fikih karena memberi syariat keluasan, kapasitas, keramahan untuk mencakup muamalat baru. Pendapat ini ditarik Al-Allamah Musthafa az-Zarqa dalam bukunya *Aqd at-Ta'min*, yang berpendapat bahwa asuransi merupakan transaksi baru, ia mempunyai ciri khas dan hukum sendiri. Salah satu titik tolaknya adalah ketika perkembangan zaman memerlukan transaksi yang baru, maka sah apabila memuhi rukun dan syarat-syarat umum yang merupakan kesepakatan dalam Islam.³

Asuransi Syariah berbeda dengan asuransi konvensional.

Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling

³ Musthofa az-Zarqa, *Al-Ightisodi al-Islamiyah_Nidzommu'tamin...*, Beirut, Dar al-Fikr, 1969. Dikutip dari Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan System Operasional*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 29.

tolong-menolong dan melindungi satu sama lain, dengan menyisihkan dananya sebagai bayaran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Artinya sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam, yaitu akadnya harus terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan) *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga), *Zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal dan thoyyiban bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam.⁴

Fatwa DSN MUI Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'*. Dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana *tabarru'* yang sejak awal telah diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong diantara peserta jika terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana peserta selamanya menjadi hak peserta yang menjadi tanggung

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 245-246.

jawab Takafaul Keluarga untuk mengelolanya melalui instrument investasi yang disepakati bersama.

Umat Islam pada zaman sekarang ini semakin bersemangat untuk merealisasikan syariat dalam kehidupan mereka sehingga sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan As-Sunah. Mereka selalu berusaha agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntutan agama dapat dijauhkan dan bisa dihilangkan dari kehidupan mereka. Oleh sebab itu, umat Islam pada saat ini sangat membutuhkan suatu sistem ekonomi yang dapat memenuhi kehendak umat Islam untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Terdapat banyak penelitian serta perbincangan yang telah dilakukan oleh para cendekiawan muslim dan para ulama dalam bidang ekonomi syariah sehingga hasilnya pada saat ini sekarang telah bermunculan bank-bank yang berdasarkan syariat Islam diseluruh dunia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat Islam.

Dalam masalah asuransi pula telah diwujudkan suatu sistem asuransi secara Islam, oleh karena itu hampir semua urusan bank-bank syariah itu memerlukan jaminan perlindungan terhadap asuransi, selain itu kebutuhan masyarakat umat Islam pada zaman modern ini terdapat jasa perlindungan yang semakin meningkat. Konsep asuransi yang sesuai dengan hukum Islam, beberapa kali dipelajari serta diteliti secara mendalam oleh pakar ekonomi dan para ulama yang paham mengenai hal asuransi. Hasilnya, muncul konsep takaful sebagai asuransi secara syariah dan didirikan beberapa perusahaan asuransi takaful diberbagai negara.

Konsep *tabarru'* yaitu memberikan hibah, hadiah, derma, sumbangan atau pemberian secara sukarela telah diaplikasikan dalam operasi perusahaan asuransi dengan maslahat utama untuk menghapus segala hal yang dapat meragukan dalam kontrak takaful. Kaitannya dengan konsep takaful, *tabarru'* ini memiliki makna yaitu seorang peserta asuransi syariah setuju untuk memberikan sebagian dari uang pembayaran skim asuransi syariah yang disertai sebagai *tabarru'* yaitu pemberian tanpa

mengharapkan imbalan, balasan ataupun ganti rugi. Peserta asuransi syariah tersebut telah bersedia untuk membayar sesuai kemampuan keuangan yang dimilikinya untuk menunaikan kewajiban tolong-menolong sesama peserta asuransi syariah serta saling bertanggungjawab atas rekan peserta lainnya yang tertimpa kerugian harta benda atau musibah kematian.⁵

Sifat tolong-menolong tersebut pada hakikatnya merupakan perbuatan yang mulia dan salah satu bentuk amalan yang dianjurkan dalam melaksanakan perintah Allah sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*⁶

⁵ Nurul Ichsana Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014, h. 91.

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*. Diponegoro, Bandung:2009, hlm.85

Menghibahkan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesulitan/musibah sangat dianjurkan dalam Islam, dengan demikian yang menjadi tujuan utama *tabarru'* adalah untuk saling tolong menolong antara sesama pihak yang melakukan kerjasama pada asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa *tabarru'* sama dengan hibah.⁷ Apabila dana *tabarru'* yang telah di sumbangkan atau diberikan kemudian ditarik kembali maka tidak ada bedanya dengan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain⁸. Ajaran Islam tidak memperbolehkan hal tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْعَاثِدُ فِي هَبْتِهِ كَأَنَّكَ لِكَاثِبٍ يَتَّقِي نَوْمًا يَعْوَذُ فِيهِ فَيْئِهِ

⁷ Yusuf Qardhawi, *al-halal, wal-haram fil-Islam*, diterjemahkan abu sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram dalam Islam* (cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 317.

⁸ Ma'ruf Amin, *Solusi berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah* (Jakarta: Salamadani, 2009), h. 76.

“Orang-orang yang meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan/diberikan kepada orang lain, adalah sama dengan seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya tersebut”

Banyaknya lembaga asuransi yang memakai label syariah untuk menarik nasabah, membawa implikasi bahwa pentingnya pengawasan dalam praktik pengelolaan yang dilakukan. Salah satu ciri yang membedakan antara asuransi syariah dengan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada seluruh lembaga keuangan syariah.

Desember 2013 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan : pertumbuhan premi asuransi syariah mencapai 43%, padahal disaat yang sama pertumbuhan asuransi konvensional hanya 20%. Hingga kuartal III 2013, Asuransi Jiwa Syariah disebut telah mencatat pendapatan premi hingga Rp 12,15 triliun, sementara dana pengelolaan sebesar Rp 1,65 triliun dan beban klaim mencapai Rp 1,18 triliun.⁹

⁹ Novi Puspitasari, “Model Proporsi *Tabarru*” dan Ujrah pada Bisnis Asuransi”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 2, No. 1, (Juni, 2015), h. 46

Maraknya perusahaan asuransi saat ini, tidak dapat dikesampingkan juga mengenai kasus-kasus tentang asuransi. Pengaduan asuransi menduduki peringkat ketujuh sebanyak 32 kasus, 53% komplain konsumen ditolak oleh perusahaan asuransi¹⁰. Dalam daftar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) saat ini kasus-kasus terkait bisnis asuransi menduduki peringkat ketujuh kasus terbanyak di Indonesia. Banyak dari kasus tersebut terkait masalah klaim nasabahnya yang ditolak oleh perusahaan asuransi.

Adanya kesenjangan antara akad *tabarru'* dan teori dengan praktek pada asuransi syariah menarik perhatian peneliti. Hal ini dikarenakan meskipun asuransi syariah merupakan lembaga profesional yang *profit oriented* seharusnya tidak merubah teori murni dari setiap akad yang ada sehingga pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

Dalam asuransi syariah atau takaful terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 25

Akad tijarah adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sementara, akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, kebalikan dari akad tijarah. *Tabarru'* berasal dari kata تَبَرَّعَ- يَتَبَرَّعُ- تَبَرُّعٌ yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.¹¹ Akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah. Sementara, asuransi syariah merupakan lembaga professional yang mempunyai tujuan komersil, maka dana *tabarru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syariah.

Setiap suatu yang dikelola pasti memiliki risiko, dan perusahaan tidak ingin menanggung risiko yang besar, oleh

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan System Operasional*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 35

karena itu perusahaan harus memanjajemn risiko agar dana *tabarru'* yang dikelola tidak menanggung kerugian yang besar, karena dana *tabarru'* merupakan dana untuk membayar klaim nasabah perusahaan asuransi syariah.

Pada *akad tabarru'* terjadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian. Tujuannya adalah tolong-menolong sehingga peserta asuransi syariah hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Berbeda dengan akad *mu'awadhah* pada asuransi konvensional, pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi. Teori tersebut tidak sesuai dengan teori murni dari akad *tabarru'* yang menyatakan bahwa akad *tabarru'* tidak boleh ada pengembalian. Akan tetapi, secara praktek peserta dalam akad *tabarru'* mempunyai peran ganda, yaitu peserta sebagai pemberi dana *tabarru'* dan peserta sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*. Dengan adanya peran ganda tersebut, peserta yang memberikan dana *tabarru'* secara tidak langsung mengharapkan adanya penggantian apabila suatu saat ia

mengalami musibah karena dana *tabarru'* yang diberikan merupakan hak peserta.¹²

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang pengelolaan dana *tabarru'* ini. Maka penulis akan membahas penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah” (Studi Kasus Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah yang akan penulis rumuskan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah pada Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah pada Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang?

¹² Ma'ruf Amin, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah* (Jakarta: Salamadani, 2009), h. 76.

C. Fokus Penelitian

Supaya tidak membahas kemana-mana penulis hanya fokus pada penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang.”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi adalah :

- 1) Manfaat Teoritis:
 - a. Diharapkan menjadi tambahan referensi dan masukan ide atau saran bagi penulis dalam mengembangkan wacana berfikir agar lebih kritis dan tanggap terhadap masalah-masalah sosial yang

timbul, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang peneliti tekuni.

- b. Diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan serta sumbangan bagi pemerhati hukum, terutama hukum pada asuransi syariah terhadap sistem pengelolaan dana *tabarru'*.
- c. Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan-keraguan kepada pihak yang akan berasuransi dikalangan masyarakat.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kiranya dapat dijadikan pedoman didalam pedoman umum asuransi syariah
- b. Bagi nasabah, diharapkan mempunyai konsekuensi serta komitmen dalam kontrak dengan pihak LKS.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian in diharapkan dapat memberikan wawasan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dana *tabarru'* yang ada di asuransi syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil pengkajian dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa literatur. Untuk menghindari anggapan plagiarisme atas penelitian yang telah dilakukan/yang telah dibahas, maka penulis telah mendata penelitian terdahulu yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah, diantara sebagai berikut :

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Reffi Julianti Azhari : Pengaruh Dana <i>Tabarru'</i> dan Ujrah Terhadap Hasil Investasi pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia	Sama-sama membahas tentang Dana <i>Tabarru'</i>	Perbedaannya penulis membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance

	<p>Periode 2013-2018</p> <p>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, asuransi syariah, 2019</p>		<p>RO Serang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance Ro Serang.</p> <p>Sedangkan Skripsi Ini menjelaskan tentang Bagaimana Pengaruh Dana <i>Tabarru'</i> dan ujah terhadap hasil investasi pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2018</p>
2	<p>Rohmia :</p> <p>Implementasi Fatwa DSN-MUI</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Dana <i>Tabarru'</i></p>	<p>Perbedaannya penulis membahas tentang Bagaiaman Pelaksanaan</p>

	<p>NO/21/DSN-MUI/X</p> <p>Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> (Studi di Bumiputera Syariah Cabang Serang</p> <p>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020</p>		<p>Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance Ro Serang.</p> <p>Sedangkan Skripsi Ini membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> (Studi di Bumiputera Syariah Cabang Serang dan bagaimana Implementasi Fatwa DSN-</p>
--	--	--	---

			MUI NO/21/DSN-MUI/X Tahun 2001 di Asuransi Syariah Cabang Serang
3	Ulpatiyani : Analisis Manajemen Risiko Dana <i>Tabarru'</i> Asuransi Syariah (Studi Kasus pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Kota Serang) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021	Sama-sama membahas tentang Dana <i>Tabarru'</i>	Perbedaannya penulis membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance Ro Serang. Sedangkan Skripsi ini

			membahas tentang Bagaimana Analisis Manajemen Risiko Dana <i>Tabarru'</i> Asuransi Syariah (Studi Kasus pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Kota Serang)
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Menurut konsep sistem asuransi syariah takaful, menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Nurul Ichsan Hasan dalam bukunya menjelaskan suatu perusahaan perlindungan takaful boleh didirikan dalam bentuk perusahaan *al-Inan*. Definisi perusahaan *al-Inan* yaitu merupakan dua orang yang berkongsi pada suatu harta kepunyaan mereka berdua untuk berniaga dengan harta itu yang dipakai sebagai modal berniaga dan keuntungan hasilnya dibagi rata antara mereka berdua.¹³

¹³ Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damshiq, 1989, h.797. dikutip dari Nurul Ichsan Hasan,

Perusahaan takaful ini menyediakan dua jenis perlindungan asuransi yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa.

Selain itu perusahaan takaful juga memberikan persetujuan yang memastikan pengikatan seseorang sebagai peserta asuransi untuk memberi suatu pembayaran kepada peserta asuransi lainnya yang mengalami kehilangan, musibah atau lainnya yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak diduga. Dengan hal ini maka konsep *tabarru'* yaitu sebagai dasar bagi sistem asuransi syariah juga dapat diaplikasikan serta memberi kemaslahatan bagi seluruh manusia sebagaimana yang diharapkan oleh Islam.

Sistem operasional asuransi syariah yaitu saling bertanggung jawab, tolong-menolong (*ta'awun*), bantu-membantu dan saling melindungi antar sesama peserta asuransi. Perusahaan asuransi syariah diberikan amanah oleh para nasabah untuk mengelola pembayaran/dana premi, memberikan santunan kepada nasabah yang tertimpa musibah, dan mengembangkan dengan cara yang *halalan toyyiban*. Proses

hubungan nasabah dengan perusahaan dalam pelaksanaan pertanggung jawaban pada asuransi syariah yaitu saling menanggung resiko. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah merupakan sikap ta'awun atau tolong-menolong, yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana *tabarru'* yang dikembangkan dan diinvestasikan yang hasilnya digunakan untuk kepentingan peserta asuransi syariah.

Pelaksanaan pengelolaan dana nasabah (premi) terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Sistem pada produk *saving* (tabungan) adalah alur pelaksanaan pengelolaan dana yang disertai dengan unsur tabungan dikelola dengan cara pendekatan, bahwa setiap pembayaran premi dari nasabah yang masuk ke perusahaan asuransi syariah langsung terpecah kedalam dua bagian.
- b. Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan) merupakan pelaksanaan pengelolaan dana *non saving* (tanpa unsur tabungan), dikelola berdasarkan setiap pembayaran (premi) yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu merupakan kumpulan

dana yang diniatkan untuk tujuan kebaikan (*tabarru'*) guna pembayaran klaim terhadap peserta yang tertimpa musibah atas harta benda yang menyebabkan peserta mengalami kerugian.

Menurut bahasa, kata “*asuransi*” itu diambil dari bahasa Belanda yaitu “*assurantie*”, yang artinya meyakinkan seseorang. Dalam hukum Belanda, asuransi ini disebut dengan *Verzekering* yang berarti pertanggungan. Istilah tersebut kemudian berkembang menjadi “*assuraduer*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassureerde*”.¹⁴

Dalam asuransi terdapat tiga unsur yang terlibat. Pertama, pihak tertanggung yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus dengan angsuran. Kedua, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila ada unsur ketiga. Ketiga, suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. Sejumlah uang kepada pihak

¹⁴ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (keberadaan dan kelebihanannya ditengah asuransi konvensional)*, Jakarta: PT Gramedia, 2006, h 1.

tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila ada unsur ketiga suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.¹⁵

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) merupakan bentuk usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah peserta atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁶

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi kehilangan/kerusakan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan¹⁷.

¹⁵ Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 22.

¹⁶ Ahmad Rodoni, *Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah*...h. 40

¹⁷ Veithzal, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank & Financial Insitution managemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1003.

Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.¹⁸

Tabarru' adalah melakukan suatu pekerjaan yang tidak wajib dilakukan atau melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, meminta balasan ataupun ganti rugi.¹⁹

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau derma. Seseorang yang memberi sumbangan disebut *mutabaari'* dermawan; *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa mengharapkan balasan dan ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi sumbangan kepada orang yang diberi sumbangan.

Jumhur ulama mengedefinisikan *tabarru'* dengan “*akad*” yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta, tanpa ganti

¹⁸ Muhaimin Ikbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Upaya menghilangkan gharar, maysir, dan riba), Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 2.

¹⁹ Al-Munjid, *fi al-lughah wa al-a'lam*, Dar al-Mashriq, Beirut 1987, h. 43.

rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.²⁰

Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* “hibah”, peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah atau kehilangan serta kerusakan harta benda. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.²¹

H. Metode Penelitian

Penelitian ini penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskripsi yaitu metode penelitian yang menguraikan, menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah data dan menjelaskan suatu obyek dengan apa adanya untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

²⁰ As-Syarbani al-Khatib, *Mughni al-Muhtal* , Dar Fikr, Beirut, 1978, Jilid II, h. 296. dikutip dari Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Media Pratama, Jakarta: 2000, h. 82

²¹ Definisi *Tabarru'* menurut Fatwa DSN-MUI, No:21/DSN-MUI/X/2001

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Takafaul Keluarga Life Insurance RO Serang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya secara jelas. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono Penelitian Kualitatif harus bersifat “*perspective emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.²²

b. Teknik analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, maka untuk mempermudah penulis dalam menganalisis

²² Sugiyono, *Metode Penelitian, kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfabeta 2014), h. 213.

masalah ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan teknik deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, sedangkan dalam menganalisis data dengan teknik deduktif yaitu merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai dari sekedar mengungkap informasi secara sederhana terhadap fakta yang terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri pernyataan-pernyataan bersifat umum. Hal ini dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah di Takafaul Keluarga Life Insurance RO Serang.

c. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan Yuridis Empiris, Yuridis Empiris disini merupakan suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan dengan mengadakan penelitian atau mencari data primer dilapangan.

d. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sumber objek penelitian dan dari sumber asli. Dalam hal ini proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan setiap sumber pertama yang akan dijadikan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang, Kepala Bagian, Nasabah dan Karyawan di Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya

sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini biasanya pelengkap dari data primer.²³

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan historis dari Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang yang telah tersusun dalam arsip dan data dokumentasi tentang profil Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Serta data yang bersumber dari buku-buku, artikel, website, atau diperoleh dari catatan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan dasar untuk memperoleh data pada penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami perilaku subyek apa adanya. Observasi pada penelitian kualitatif berbentuk deksripsi atau

²³ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 67.

narasi dari hal-hal yang dilakukan subyek dalam kondisi yang dialami.

b. Wawancara

Wawancara adalah peretemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab.²⁴ Jadi penelitian dengan cara betemu langsung atau tatap muka untuk melakukan sebuah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi, peneliti disini mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang dilakukan. Seperti sejarah berdirinya Takaful Keluarga Life Insurance RO serang, manajemen serta kepengurusannya.

d. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada :

²⁴ Sugyono, *Metode Penelitian....*, h. 231.

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021
- b. Penulisan Hadis dilakukan dengan mengutip dari buku-buku Hadis yang asli. Namun, apabila tidak atau sulit ditemukan maka diambil atau dikutip dari buku yang memuat hadis-hadis tersebut.
- c. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada al-qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2021

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusun, skripsi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian

Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Kondisi Objektif yang meliputi : Sejarah Berdirinya Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang, Visi dan Misi Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang, Produk Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang dan Struktur Organisasi Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang.

BAB III, Kajian Teoritis Tentang Pengertian Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Manfaat dan Tujuan Asuransi Syariah, Jenis-Jenis Asuransi Syariah, Serta Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah, Pengertian *Tabarru'*, Dalil-dalil *Tabarru'*, Tujuan dan Manfaat *Tabarru'*u, Jenis-Jenis Akad *Tabarru'*, Rukun *Tabarru'*, Serta Kedudukan *Tabarru'* Dalam Takaful.

BAB IV, Analisis Dan Pembahasan : Menguraikan Tentang Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang dan Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah pada Takaful Keluarga Life Insurance RO Serang.

BAB V, Penutup : merupakan bab terakhir yang berisi tentang Kesimpulan yang diperoleh dari Penelitian dan Saran.